



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 18 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , RT.002 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 16 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat V;

Moch Ichsan Jw Bin Nana Anak III, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 19 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , RT.006

Halaman 1 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai  
Penggugat VI;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H. dan Sri Rejeki, S.H. Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC) yang berkantor di Jalan Hanjawar Pacet, RT.001 RW.017, Desa Sukanagalih, Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/LBH-KBC/XI/2022, tertanggal 10 November 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ginginyonagilbhkbc@gmail.com](mailto:ginginyonagilbhkbc@gmail.com), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3217/4128/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 12 Desember 2022, sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 26 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di , , , xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugatserta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak A semasa hidupnya pernah menikah dengan Ibu B dan memiliki satu orang anak yakni Anak A dan B;
2. Bahwa Bapak A dengan Ibu B bercerai saat anaknya yakni Anak A dan B berusia satu tahun yakni pada tahun 1955;
3. Bahwa pada tanggal 04 April 1998 telah meninggal dunia ibu kandung Tergugat dan nenek dari Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI yang bernama Ibu C di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan surat kematian Nomor :

Halaman 2 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx Kabupaten Cianjur Sebagai Pewaris;

4. Bahwa ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama Bapak AA meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Februari 1964 dan ibunya yang bernama Ibu D telah meninggal pula pada tanggal 06 Oktober 1950;

5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan Bapak A di mana pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;
- d. Anak IV;
- e. Anak V;

6. Bahwa suami pewaris yang bernama Bapak A telah meninggal pula karena sakit pada tanggal 25 September 2005 dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

7. Bahwa anak pewaris yang bernama Anak I meninggal pada tanggal 03 Juli 1982 berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Anak I telah menikah dengan almarhum Anak III pada tanggal 29 Juni 1964 sebagaimana duplikat surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacet Kabupaten Cianjur Nomor : xxxxxxxx84, tanggal 5 Februari 1984;

9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 telah meninggal ayah kandung Para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang bernama Nana Anak III karena

Halaman 3 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx. Tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

10. Bahwa dari pernikahan almarhumah Anak I dan almarhum Anak III telah dilahirkan delapan orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak alm I III; ( almarhumah )
- b. Anak alm II Anak III; ( almarhumah )
- c. PENGUGAT 1, Tempat/Tgl. Lahir : Cianjur, 10 September 1969;
- d. Anak alm III Anak III, Tempat/Tgl. Lahir: Cianjur, 05 Juli 1972;
- e. PENGUGAT 3, Tempat/Tgl. Lahir : Cianjur, 18 Desember 1974;
- f. PENGUGAT 4, Tempat/Tgl. Lahir : Cianjur, 05 Mei 1976;
- g. PENGUGAT 5, Tempat/Tgl. Lahir : Cianjur, 16 Maret 1977;
- h. PENGUGAT 6, Tempat/Tgl. Lahir : Cianjur, 19 Februari 1982;

11. Bahwa anak dari almarhum Anak III dan almarhumah Anak I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal karena sakit dalam usia tiga bulan pada tanggal 17 Oktober 1965 berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

12. Bahwa anak almarhum Anak III dan almarhumah Anak I yang bernama Almarhun I telah meninggal karena sakit dalam usia dua bulan pada tanggal 15 Oktober 1966 berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

13. Bahwa anak pewaris yang bernama Anak II telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1962 dalam usia 8 tahun, di rumah kediamannya karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

Halaman 4 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak pewaris yang bernama Anak III telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1964 dalam usia 9 tahun, di rumah kediamannya karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

15. Bahwa anak pewaris yang bernama Anak IV telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1963 dalam usia 6 tahun, di rumah kediamannya karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

16. Bahwa Pewaris Ibu C yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1998 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Bapak A ( sebagai suami);
- b. Anak V ( sebagai anak laki-laki kandung );
- c. PENGGUGAT 1 (sebagai Cucu Perempuan );
- d. PENGGUGAT 2 ( sebagai Cucu Laki-laki );
- e. PENGGUGAT 3 (sebagai Cucu Perempuan );
- f. PENGGUGAT 4 (sebagai Cucu Laki-laki );
- g. PENGGUGAT 5 (sebagai Cucu Perempuan);
- h. PENGGUGAT 6 ( sebagai Cucu Laki-laki);

17. Bahwa almarhum Bapak A memiliki ayah Kandung yang bernama Bapak Kandung A dan telah meninggal karena sakit pada tanggal 25 September 2005 dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

18. Bahwa almarhum Bapak A memiliki ibu Kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah meninggal karena sakit pada tanggal 08 Mei 1952 dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur dan telah pula dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur;

Halaman 5 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan Para Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan almarhumah Ibu C dan Para Penggugat dan Tergugat seluruhnya beragama islam;

20. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah Ibu C guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

21. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cianjur, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Ibu C telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1998 dan almarhum Bapak A telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah :
  - a. Bapak A (sebagai suami);
  - b. Anak V (anak laki-laki kandung) ;
  - c. PENGGUGAT 1 (sebagai Cucu Perempuan);
  - d. PENGGUGAT 2 (sebagai Cucu Laki-laki);
  - e. PENGGUGAT 3 (sebagai Cucu Perempuan);
  - f. PENGGUGAT 4 (sebagai Cucu Laki-laki);
  - g. PENGGUGAT 5 (sebagai Cucu Perempuan);
  - h. PENGGUGAT 6 (sebagai Cucu Laki-laki);
4. Menetapkan biaya Gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon gugatan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





Bahwapada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, mediasi berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan surat pembatalan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, mediasi berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima tanggapan Para Penggugat atas surat pembatalan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, mediasi berhasil, melalui replik Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Tanggapan terhadap Surat Tergugat perihal Pembatalan Hasil Mediasi yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 4128 / Pdt.G / 2022 / PA.Cjr, tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil Tergugat dalam surat perihal Pembatalan Hasil Mediasi kecuali hal – hal yang diakuinya yang bersifat menguntungkan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil surat point satu yang menyatakan bahwa setelah sidang pertama dilaksanakan Registrasi Perkara Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr pada tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023 serta langsung dilaksanakan mediasi mengingat para pihak baik Para Penggugat Prinsifal maupun Tergugat hadir di mana mediasi dinyatakan tidak tercapai kesepakatan antara para pihak; Bahwa Tergugat telah memutarbalikkan fakta hasil mediasi yang benar bahwa mediasi tersebut telah berhasil dikarenakan Tergugat telah mengerti dan memahami yang menjadi ahli waris berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sehingga dibuatkan surat pernyataan tertanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023

Halaman 7 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



namun isi surat pernyataan tersebut hanyalah berisi mediasi telah berhasil tanpa menyebutkan siapa siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Ibu C dengan perkataan lain mengapa Tergugat menandatangani surat pernyataan hasil mediasi yang berisikan bahwa mediasi berhasil? Dan penandatanganan ini tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun;

3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil point dua dan point tiga Tergugat dalam surat perihal Pembatalan Hasil Mediasi yang mendalilkan pada tanggal 10 Januari 2023 hanyalah melihat dalam SIPP Pengadilan Agama Cianjur seyogyanyalah Tergugat berpedoman terhadap apa yang diucapkan dalam persidangan di mana untuk sidang tanggal 27 Desember 2023 sebelum sidang di tutup telah dijadwalkan bahwa sidang berikutnya yakni pada tanggal 10 Januari 2023 adalah dengan agenda Laporan Hasil Mediasi dan perbaikan posita gugatan dari Para Penggugat;

Bahwa pada persidangan kedua yakni pada tanggal 10 Januari 2023 Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan posita gugatan dan Laporan Mediasi namun Tergugat mempertanyakan agenda dalam SIPP Pengadilan Agama Cianjur yang berbeda sehingga oleh Majelis Hakim sudah dijelaskan itu merupakan kesalahan pengetikan saja selanjutnya dibuatkan rencana jadwal sidang yang telah disepakati oleh para pihak dan Majelis Hakim;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil surat Tergugat perihal Pembatalan Hasil Mediasi point empat di mana saat sidang pada tanggal 17 Januari 2023 yang seharusnya menyampaikan Jawaban dari Tergugat, namun ternyata Tergugat kembali mempertanyakan apa yang tercantum dalam SIPP Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan mediasi berhasil sebagian yang jelas dan pasti bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah mengakui sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu C sehingga Majelis Hakim meminta pernyataan hasil mediasi tertanggal 03 Januari 2023 dan

Halaman 8 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





tanggal 24 Januari 2023 walaupun memang telah sepakat harus dicantumkan siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhumah Ibu C sehingga Majelis Hakim menawarkan kembali kepada para pihak apakah akan dilakukan mediasi kembali? Dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyetujui untuk diadakan mediasi lanjutan;

Bahwa dalam mediasi lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 kembali Tergugat telah mengerti dan memahami atas penjelasan mediator perihal silsilah ahli waris berdasarkan kompilasi hukum islam yang berlaku di Pengadilan Agama sehingga dibuatkan kembali surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tertanggal 24 Januari 2023 yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah Bapak A ( selaku suami ), Tergugat (selaku anak laki-laki kandung ) dan para Penggugat selaku cucu dari anak almarhumah Ibu C yaitu almarhumah Anak I );

5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil surat Tergugat perihal Pembatalan Hasil Mediasi point lima yang menyatakan bahwa mediator tidak melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023 yang jelas dalam persidangan setelah mediasi pertama yakni pada tanggal 10 Januari 2023 Majelis Hakim mempertanyakan laporan mediasi di mana Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa mediasi berhasil mengingat Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu C dan gugatan rencana jadwal persidangan;

6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil surat Tergugat perihal Pembatalan Hasil Mediasi point enam yang jelas dan benar adalah pada tanggal 17 Januari 2023 selesai persidangan dengan agenda Jawaban dari Tergugat namun ternyata Tergugat kembali mempermasalahkan SIPP Pengadilan Agama Cianjur padahal proses persidangan bukan berpatokan kepada SIPP melainkan kepada apa yang terungkap dan disepakati oleh para pihak dalam persidangan yang di hadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat sehingga atas kesepakatan para pihak selesai persidangan pada tanggal 17 Januari

Halaman 9 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



2023 dilanjutkan mediasi yang dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat dengan mediator bapak Drs. H. A. Halim Husein, SH, MH, di mana mediator bertindak netral dengan perkataan lain tidak memihak dan tidak berpihak kepada Kuasa Hukum Para Penggugat ataupun Tergugat mengingat tidak memiliki kepentingan dan mediator telah menjelaskan bahwa kedudukan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu C selaku anak berbeda kedudukannya dengan para Penggugat yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Almarhumah Anak I sehingga dalam kesepakatan hasil mediasi di samping di cantumkan siapa siapa yang menjadi ahli waris juga dijelaskan kedudukannya sebagai anak bagi Tergugat dan cucu bagi para Penggugat;

7. Bahwa pelaksanaan mediasi ini tidak ada unsur pemaksaan ataupun tekanan baik dari mediator maupun dari kuasa hukum Para Penggugat kepada Tergugat dengan perkataan lain penandatanganan hasil mediasi bersama sama dilakukan oleh Tergugat dan mediator hanyalah untuk memudahkan saja sedangkan Para Penggugat yang saat itu diwakili kehadirannya tandatangannya terakhir;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil surat Tergugat perihal Pembatalan Hasil Mediasi point tujuh yang menyatakan bahwa Para Penggugat ingin disejajarkan dengan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu C, sebagaimana dalil tanggapan Para Penggugat pada point enam di atas sudah dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama almarhumah Anak I sehingga tidak beralasan Tergugat menyatakan Para Penggugat ingin disejajarkan dengan Tergugat dari ahli waris almarhumah Ibu C;

Bahwa mediasi yang sudah dilaksanakan dua kali dan kesemuanya dinyatakan berhasil ada kesepakatan di antara para pihak sehingga kiranya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu C;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT sebagai Ahli waris yang SAH dan UTAMA dari pasangan Bapak A dan Ibu B merasa keberatan dengan alasan PARA PENGGUGAT yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Ahli Waris (pada Point nomor: 16) yang menyatakan bahwa mereka adalah Pewaris yang nama-namanya dicantumkan (Point Nomor: 16 Bagian c, d, e, f, g, h) setara dan sederajat dengan Bapak A (Bapak kandung dari TERGUGAT) yang merupakan Pasangan Suami dari Ibu B dan Anak Kandung selaku Ahli Waris yang SAH dan UTAMA karena merupakan Anak Kandung dari Pasangan Bapak A dan Ibu B. Saya merasa KEBERATAN apabila anak-anak (point Nomor: 16 Bagian c, d, e, f, g, h) dari Almarhumah Anak I menjadi Ahli Waris yang sederajat dan mendapatkan HAK yang sama dengan TERGUGAT selaku Anak Kandung dari Pasangan Bapak A dan Ibu B dan menjadi Ahli Waris yang SAH dan UTAMA atas peninggalan Almarhumah Ibu B. Apabila PARA PENGGUGAT masih tetap bersikeras merasa sebagai Ahli Waris yang mereka sebut sebagai Ahli Waris Pengganti (Meski tidak ada Bukti Gugatan Mereka sebagai Ahli Waris Pengganti) dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam, maka mereka selaku PENGGUGAT dan KUASA HUKUM PENGGUGAT untuk MEMBUKA dan MEMBACA Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut : “Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti”. Dari Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa KALAUPUN ke 6 (enam) anak dari Almarhumah Anak I selaku PENGGUGAT merupakan Ahli Waris Pengganti, maka HAK WARIS yang mereka dapat itu merupakan Hak Waris dari ibunya (Almarhum Anak I) tersebut, yang mana

Halaman 11 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap TERGUGAT sebagai ANAK LAKI-LAKI TUNGGAL dari Pasangan Bapak A dan Ibu B mendapat bagian yang lebih besar dari Almarhumah Ibunya (Anak I). Dan apabila Almarhumah Anak I mendapatkan bagian waris dari Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, maka bagian waris dari Almarhumah Anak I tersebut yang dibagikan kepada 6 (enam) anaknya, dan TIDAK MENJADI AHLI WARIS YANG UTAMA DAN SEDERAJAT dengan Tergugat selaku anak laki-laki kandung dari pasangan Bapak A dan Ibu B. Serta, apabila ke-6 (enam) anaknya merasa dan mengaku sebagai Ahli Waris Pengganti, maka Saya selaku TERGUGAT meminta Bukti Gugatannya bahwa ke-6 (enam) anak dari Almarhumah Anak I menjadi Ahli Waris Pengganti dan mendapatkan Bagian Waris dari Ibunya (Almarhumah Anak I) atas peninggalan atau Asset Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B.

2. Mengingat semasa hidup Almarhumah Anak I (Ibu Kandung PENGGUGAT) sudah pernah diberikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan oleh Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, jadi dapat disimpulkan itu merupakan Hak dari Almarhumah Anak I (Ibu Kandung Penggugat) dan PENGGUGAT selaku Anak Kandung dari Almarhumah Anak I. Namun tanah yang menjadi Bagian dari Ibunya itu (Jatah Almarhumah Anak I) tersebut sudah DIJUAL oleh SUAMINYA (Almarhum ANAK III), padahal tanah tersebut merupakan harta milik Almarhumah Anak I lalu mengapa para PENGGUGAT masih ingin mendapatkan HAK WARIS dari Ibu B sedangkan Posisi PENGGUGAT hanya CUCU dari Almarhumah Ibu B? Karena sudah jelas HAK tersebut sudah diberikan, namun telah DIJUAL oleh Bapak Kandung dari PARA PENGGUGAT (Almarhum ANAK III) tersebut, jadi walaupun mau menuntut, tuntutanlah apa yang menjadi Hak Waris dari Peninggalan Ibu dan Bapaknya (Almarhum ANAK III dan Almarhumah Anak I) bukan menuntut HAK WARIS dari Peninggalan Orang Tua Kandung Saya (Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B).

3. Bahwa terkait Perbaikan/Penambahan Posita yang dibuat oleh Para PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2023, Posita pada point (20) dan

Halaman 12 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21), yang menyatakan Tujuan Gugatan tersebut untuk mendapat kepastian hukum PARA PENGGUGAT karena adanya Gugatan Di Pengadilan Negeri Cianjur mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN.CJR dan terkait Penjelasan Waris yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, yang mana dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cianjur sayalah yang digugat Oleh PEMBELI sebagai TERGUGAT, terkait Tanah dan Bangunan peninggalan orang tua saya (Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B) yang telah saya jual Kepada seseorang dan sampai dengan sekarang saya belum dapat menyelesaikan jual beli tersebut karena di halang-halangi oleh Para PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT masih Menguasai obyek Jual beli (Tanah seluas 1.082 m2 yang diatasnya berdiri bangunan) yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur. Dengan bukti kepemilikan tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 masih atas nama IBU B (IBU KANDUNG Saya). Dasar mereka menghalang-halangi Proses Jual Beli yang menjadi Hak saya atas tanah dan bangunan adalah karena mereka MERASA dan MENGAKU sebagai Ahli Waris Pengganti tanpa adanya DASAR.

4. Bahwa Terkait Penjelasan Waris yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, SUDAH JELAS MENERANGKAN, bahwa TERGUGAT sebagai Ahli Waris yang SAH dan UTAMA dari Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B. Adapun Dasar saya menjual tanah dan bangunan pada point (3) adalah karena TERGUGAT merupakan ANAK KANDUNG Dan SAH dari Pasangan Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B. Dasar Gugatan di Pengadilan Negeri Cianjur adalah karena saya sudah menerima uang sampai sejumlah Rp. 900.000.000,- (terbilang sembilan Ratus Juta Rupiah) dari Pembeli, tetapi belum bisa menyelesaikan Proses Jual Belinya dan SAYA tidak bisa menyerahkan Fisik Tanah dan Bangunan yang menjadi Objek Jual Beli. SAYA tidak bisa menyelesaikan Proses Jual Beli dan belum bisa menyerahkan Fisik tanah dan bangunan adalah karena ke-6 (enam) Keponakan Saya yang merupakan Anak-anak dari Kakak Saya (Almarhumah Anak I) menghalangi-

Halaman 13 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Proses Jual Beli dan dengan sengaja masih menempati Tanah dan Bangunan yang telah Saya jual dengan Mengaku bahwa Mereka adalah sebagai Ahli Waris Pengganti tanpa ada Dasar dan merasa mempunyai Hak yang sama dan sederajat dengan Saya sebagai Ahli Waris yang SAH dan UTAMA dari Almarhumah Ibu B. Tujuan Saya meminta Permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, agar saya Mengetahui sejauh mana hak saya dalam hal Waris dari Orang Tua Saya (Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B) dan dengan segera saya dapat menyelesaikan proses jual beli dengan Pembeli, dengan menyerahkan Fisik tanah dan bangunan yang sudah dijual, karena saya tidak mampu untuk mengembalikan uang yang sudah saya terima dari Pembeli sampai sejumlah Rp. 900.000.000,- (terbilang sembilan ratus Juta Rupiah) dan sebagai Bentuk Itikad Baik saya kepada Pembeli, sehingga Proses Gugatan dengan Pihak Pembeli yang saat ini sedang Banding di Pengadilan Tinggi dapat segera terselesaikan.

5. Bahwa, Harta Peninggalan orang tua saya (Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B) yang masih ada dan menjadi obyek sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur adalah Tanah seluas 1.082 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri Bangunan yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan Bukti Kepemilikan Tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 atas nama IBU B (Ibu Kandung Saya).

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Dalam Hukum waris dikenal beberapa azas, diantaranya yaitu :
  - Azaz “ le mort saisit le vif” disingkat dengan HAK saisine yang mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka SEKETIKA ITU PULA segala hak dan kewajiban beralih kepada Ahli Warisnya, sehingga tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan terkait pewarisan kapan beralih, maka jawabannya Demi Hukum (Van

Halaman 14 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rechtwege) "SEKETIKA ITU PULA" yang mana azas ini dikenal dalam pasal 83 ayat (1) KUHPERDATA disingkat menjadi "HAK SAISINE".

- Dilihat dari hal diatas, maka sepeninggalan Almarhumah ibu TERGUGAT (Ibu B), segala aset kekayaan dan utang-piutang Almarhumah Ibu B akan beralih SEKETIKA PULA kepada TERGUGAT selaku Ahli Warisnya yang sah, karena TERGUGAT tidak memiliki Kakak kandung dan Adik Kandung sepeninggalannya ibu TERGUGAT, adapun Kakak yang bernama Ayat Tuloh Humaeni merupakan saudara dari ibu yang berbeda, namun satu bapak.

Bahwa TERGUGAT pada Tanggal 12 Desember 2022 membuat Surat Permohonan terkait Keterangan atau Penjelasan Waris Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, dan atas Surat Permohonan TERGUGAT, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur pada Tanggal 20 Desember 2022 Mengundang TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi dikantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, Namun pertemuan tersebut diwakilkan oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanpa dihadiri oleh PARA PENGGUGAT dan Hasil Pertemuan Tersebut Tidak Tercapai, dan Majelis Ulama (MUI) kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Nomor: 8 Tahun 2022, Tanggal 20 Desember 2022 Perihal : Penjelasan Waris, yang mana dalam surat itu menjelaskan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Ibu B dan yang mendapat bagian serta tidak dapat terhibab hanya 2 (dua) orang, yaitu :

- a) Bapak A sebagai suami,
- b) Anak Kandung sebagai Anak Kandung.

Adapun Anak-anak dari Almarhumah Anak I ialah Anak Almarhumah yang tidak mendapat hak warisan melainkan hanya pemberian dari Ahli Waris. Mengenai Bagian masing-masing yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Ibu B adalah sebagai berikut ;

- a) Suami (Suami) MENDAPATKAN  $\frac{1}{4}$  = 25 %
- b) Anak laki-laki kandung mendapat sisa = 75%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Bapak A sudah meninggal, maka Hak Waris atas Harta Peninggalan Almarhumah Ibu B adalah Anak Kandung sebesar 100% (seratus Persen).

Berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar halaman 328, Ahli waris 9Kelompok) laki-laki ada 15 (Lima Belas), yaitu : 1) Anak laki-laki, 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah, 3) Bapak, 4) Kakek, yaitu bapaknya bapak dan seterusnya kebawah, 5) Saudara laki-laki seibu-sebapak, 6) Saudara laki-laki sebapak, 7) Saudara laki-laki seibu, 8) Keponakan laki-laki seibu-sebapak, 9) Keponakan laki-laki sebapak, 10) Paman seibu-sebapak, 11) Paman sebapak, 12) Sepupu laki-laki seibu-sebapak, 13) Sepupu laki-laki sebapak, 14) Suami, 15) Laki-laki yang memerdekakan (Hamba sahaya, apabila tidak mempunyai ahli waris). Mereka (yang 15 Kelompok) ini MUJMA' (disepakati) sebagai Ahli Waris, namun apabila semuanya ada, maka yang mendapat warisan itu hanya 3 (Tiga), yaitu BAPAK, ANAK, dan SUAMI.

Ketidakhadiran ke-6 (enam) PENGGUGAT di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan Mediasi terkait Waris Peninggalan Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, saya anggap sebagai bentuk Itikad Tidak Baik dari ke-6 (enam) PENGGUGAT karena sudah jelas dalam Surat Undangan dari MUI Kabupaten Cianjur "TIDAK MEWAKILKAN".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa alasan yang dijadikan dasar PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Yang Disebutkan Diatas Tidak sesuai dengan Hukum Faraidh Islam dan fakta yang ada;
3. Menetapkan TERGUGAT sebagai Ahli Waris Yang SAH dan UTAMA dari Bapak A (Almarhum) dan Ibu B (Almarhumah);

Halaman 16dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



4. Menetapkan Obyek Peninggalan dari Almarhumah Ibu B yang berupa Tanah seluas 1.082 m2 yang diatasnya berdiri Bangunan, yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan Bukti Kepemilikan Tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 atas nama IBU B (Ibu Kandung TERGUGAT).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat yang disebutkan diatas atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa sebagaimana yang telah masuk di bagian tanggapan surat Tergugat perihal Pembatalan hasil mediasi mohon agar dimasukkan seluruhnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;
2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menolak dalil – dalil Tergugat dan Para Penggugat tetap pada posita gugatan;
3. Bahwa dalam jawaban yang diberikan oleh Tergugat tertulis untuk dan atas nama Tergugat namun ternyata yang tanda tangan Prinsifal Tergugat sendiri, dengan perkataan lain sepertinya jawaban ini ada yang membantu untuk membuatkan maka dari itu alangkah lebih baik walaupun ada kuasa hukum kenapa tidak langsung turut serta sidang tidak hanya di belakang layar;
4. Bahwa eksepsi Tergugat pada point satu seyogyanya tidak perlu kami selaku kuasa hukum Para Penggugat tanggap dikarenakan telah memasuki pokok perkara di samping itu eksepsi ini tidak melingkupi eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi kompetensi absolut sehingga kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak di terima;

Halaman 17 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



5. Bahwa Para Penggugat setuju atas dalil Tergugat pada point satu eksepsi bahwa Para Penggugat berpedoman pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di mana Para Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari ibunya yang telah meninggal dunia yakni almarhumah Anak I terhadap almarhumah Ibu C dengan perkataan lain jelas Para Penggugat tidak akan melebihi bagian ahli waris yang sederajat in casu Tergugat dengan ahli waris yang di ganti di samping itu perlu kami sampaikan selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan Gugatan Ahli Waris mengingat Para Penggugat dilibatkan dalam proses jual beli terhadap objek tanah peninggalan almarhumah Ibu B Bin Bapak AA namun tidak mengetahui dan tidak menikmati satu rupiahpun objek tanah peninggalan almarhumah Ibu C sehingga patut kiranya Para Penggugat mengajukan Gugatan Ahli waris agar mendapat kepastian hukum atas kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu C;

6. Bahwa Perlu Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat dalam gugatan Gugatan ahli waris ini tidak membicarakan harta peninggalan almarhumah Ibu C melainkan hanya meminta kepastian hukum kepada Pengadilan Agama Cianjur apakah Para Penggugat betul – betul sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Anak I mengingat dalam fatwa dari Majelis Ulama Indonesia xxxxxxxx Kabupaten Cianjur mengakui bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Anak I namun demikian Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Ketua Umum MUI yang mengundang Para Penggugat namun yang datang kami selaku kuasa hukum atas permintaan Tergugat di mana dalam suratnya perihal undangan tertanggal 20 Desember 2023 untuk mediasi namun ternyata hanya pembacaan penjelasan warits di mana penjelasan warits yang di buat oleh MUI Kabupaten Cianjur isinya berbeda dengan MUI xxxxxxxx Kabupaten Cianjur di samping itu berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh Ketua MUI sebelum pembacaan perihal penjelasan warits yang di minta Tergugat menyatakan bahwa penjelasan warits ini tidak berlaku apabila sudah berproses di Pengadilan;

Halaman 18 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



7. Bahwa perlu kami menanggapi terhadap eksepsi point dua Tergugat sekali lagi bahwa Para Penggugat hanya meminta kepastian hukum apakah benar sebagai ahli waris Pengganti dari ibunya almarhumah Anak I dan walaupun Tergugat menyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah Ibu C mengapa selama ini terhadap objek peninggalan dari almarhumah Ibu C yang hendak di jual oleh Tergugat tidak bisa terrealisasi dalam pembuatan Akta Jual Belinya? Padahal Para Penggugat tidak menghalangi proses jual beli tersebut bahkan tidak pernah dilibatkan begitupun uang yang di terima Tergugat dari pembeli tidak satu rupiahpun dinikmati oleh Para Penggugat, namun ternyata pihak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Cianjur maupun PPAT menolak karena tidak ada persetujuan dari Para Penggugat dalam jual beli tersebut?

8. Bahwa perlu Majelis Hakim mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan atas harta peninggalan Ibu C terhadap Para Penggugat sebagaimana Registrasi Perkara Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Cjr, tanggal 14 Januari 2021 namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima di mana setelah proses gugatan ini Para Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali musyawarah baik dihadapan pihak Desa atas permintaan Tergugat maupun para pihak langsung namun Tergugat selalu berubah – ubah kesepakatannya;

9. Bahwa perlu kami selaku kuasa Hukum Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat point tiga bahwa yang benar yang di gugat oleh pembeli tanah adalah bukan hanya Tergugat melainkan juga Para Penggugat di gugat di Pengadilan Negeri Cianjur Registrasi perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN.Cjr, tanggal 8 November 2022 oleh seseorang yang bernama Buhori yang mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 900.000.000,- ( Sembilan ratus juta rupiah ) kepada Tergugat dari total keseluruhan Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) di mana Para Penggugat tidak mengetahui atau menikmati uang tersebut satu rupiahpun dengan perkataan lain Para Penggugat tidak menghalangi proses jual beli antara Tergugat dengan Buhori namun ternyata pihak Desa Cimacan dan pihak PPAT tidak mau mengesahkan jual beli tersebut

Halaman 19 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak mengikutsertakan Para Penggugat dan bagaimana bisa Para Penggugat ikut serta dalam proses jual beli ini di ajak musyawarahpun tidak pernah tahu – tahu di suruh tandatangan akta jual beli saja;

10. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi point empat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat menghalang-halangi penjualan objek peninggalan almarhumah Ibu C mengingat Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) dari pembeli tanpa mengikutsertakan Para Penggugat begitupun terhadap Penjelasan Waris yang dikeluarkan MUI Kabupaten Cianjur tidak ada penjelasan Tergugat sebagai ahli waris sah dan utama, perlu kami mengingatkan kembali kepada Tergugat bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua MUI Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Desember 2022 sebelum pembacaan keterangan waris menyampaikan bahwa keterangan waris yang di buat oleh patwa MUI Kabupaten Cianjur akan berbeda – beda baik yang dikeluarkan oleh MUI tingkat ataupun MUI tingkat propinsi dan keterangan waris yang dfikeluarkan MUI Kabupaten Cianjur tidak berlaku apabila para pihak sedang proses di Pengadilan;

11. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat point lima yang benar adalah salah satu objek peninggalan almarhumah Ibu C seluas + 1.082 mterletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Cianjur yang saat ini masih dalam proses persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, di mana Tergugat dan Para Penggugat adalah para Tergugat atas penerimaan uang sebesar Rp 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) oleh Tergugat dari Buhori selaku pembeli objek tanah tersebut tanpa melibatkan para Penggugat;

12. Bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus di tolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagaimana yang telah masuk di bagian tanggapan surat Tergugat perihal Pembatalan hasil mediasi dan eksepsi mohon agar dimasukkan seluruhnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;

Halaman 20 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menolak dalil – dalil serta argumentasi jawaban Tergugat kecuali hal – hal yang diakuinya yang bersifat menguntungkan Para Penggugat dan Para Penggugat tetap pada posita Gugatan Gugatan Ahli Waris;

3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban point dua dari Tergugat yang jelas Para Penggugat di mana berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Indonesia ayat (1) menyatakan : “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Dengan perkataan lain bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama almarhumah Anak I terhadap pewaris almarhumah Ibu C dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point tiga yang hanya berdasarkan Pendapat dari Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2022 padahal sebelum pembacaan Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2022 Ketua MUI Ketua Umum MUI menyampaikan penjelasannya dihadapan kami selaku kuasa hukum Para Penggugat, Mahasiswa Magang dan Tergugat bahwa Fatwa Waris Nomor 8 tahun 2022 bisa berbeda pendapat dengan MUI tingkat ataupun bahkan MUI tingkat Propinsi dan tidak berlaku apabila apa yang difatwakan dalam surat Nomor 8 tahun 2022 sedang proses di Pengadilan dengan perkataan lain bahwa fatwa ini tidak berlaku sehingga Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Cianjur untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu C sehingga ada kepastian hukum;

M a k a, berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



- Mengabulkan Gugatan Ahli Waris untuk seluruhnya sebagaimana petitum Gugatan Ahli Waris;

Atau, dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dalam REPLIK PENGGUGAT dan MENOLAK hasil mediasi karena isi dari pernyataan mediasi tersebut memiliki beberapa kejanggalan, diantaranya;

a) Nama Ahli Waris Pengganti disejajarkan dengan Ahli Waris Utama, hal tersebut bisa menimbulkan sesuatu yang Multitafsir/Ambigu, yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak PARA PENGGUGAT. Walaupun pada saat itu, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan MEDIATOR menjelaskan bahwa hal tersebut hanya penulisan saja dan tidak bermaksud disejajarkan, tetapi dalam point tersebut sama sekali tidak ada kata "PEWARIS PENGGANTI", yang mana saya selaku TERGUGAT memiliki keinginan agar hal tersebut diperjelas agar tidak menjadi sesuatu yang multitafsir/ambigu. Namun saat menyampaikan pendapat pada saat mediasi berlangsung, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan MEDIATOR selalu memotong pembicaraan dan terkesan ingin buru-buru ditandatangani;

b) Pada saat Mediasi Tanggal 17 Januari 2021, TERGUGAT merasa berada dalam posisi yang tertekan. Walaupun Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan MEDIATOR tidak secara langsung bicara dengan konteks memaksa atau menekan saya selaku TERGUGAT. Namun, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan MEDIATOR terkesan terburu-buru untuk menyuruh saya sebagai TERGUGAT untuk segera menandatangani Surat Pernyataan hasil mediasi, dan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT

Halaman 22 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



dan MEDIATOR memberikan situasi yang tidak nyaman yang membuat saya selaku TERGUGAT merasa terpojokkan untuk segera menandatangani Surat Pernyataan hasil mediasi, sehingga saya berada diposisi bingung untuk mengambil suatu keputusan, karena pada saat saya ingin berbicara dan mengutarakan pendapat selalu dipotong, dan tidak diberikan ruang yang cukup untuk berbicara dan berfikir jernih. Padahal saya selaku TERGUGAT sudah menyampaikan bahwa saya keberatan dengan isi surat tersebut kepada MEDIATOR. Namun, Mediator tetap bersikeras mengatakan bahwa pada surat tersebut mereka adalah AHLI WARIS PENGANTI, namun didalam surat tersebut tidak menyebutkan sama sekali hal itu, dan beralasan bahwa itu hanya format penulisannya saja. MEDIATOR pun tetap melanjutkan dan menyuruh saya untuk menandatangani kesepakatan tersebut tanpa adanya pihak PARA TERGUGAT, dan ada kejanggalan, kenapa Surat tersebut sudah ditandatangani tanpa adanya pihak PARA PENGUGAT. Serta, Tanggal kesepakatan pun tidak dibuat pada tanggal yang sebenarnya, Yang seharusnya pada tanggal 17 Januari 2023, malah menjadi tanggal 24 Januari 2023;

c) Surat Pernyataan dibuat persis seperti Petitum Gugatan PARA PENGUGAT. Dalam surat pernyataan tersebut memiliki poin yang sama persis dengan Petitum Gugatan yang dibuat oleh PARA PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya. Yang mana seharusnya Isi dari Surat Pernyataan Hasil Mediasi dibuat berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat dan atas kesepakatan serta persetujuan pihak PARA PENGUGAT dan pihak TERGUGAT. Jadi Isi dari Kesepakatan Mediasi tersebut dibuat secara sepihak, tanpa melibatkan saya selaku TERGUGAT dalam menuangkan pendapat dan pemikiran Saya dan Saya hanya diminta untuk langsung tandatangan;

d) Pada PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dijelaskan Tahapan mengenai Tahap Akhir Implementasi Mediasi, yang mana

Halaman 23 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



dalam Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Pada kasus mediasi terakhir, semua hal yang tertulis dalam Surat Pernyataan Hasil Mediasi tidak berdasarkan kesepakatan bersama karena tidak melibatkan saya sebagai TERGUGAT, yang dimana dalam Tahap Pelaksanaan Mediasi, saya tidak diberikan waktu dan Ruang oleh MEDIATOR dan KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT untuk memaparkan kondisi-kondisi Faktual yang dialami oleh Saya selaku Ahli Waris yang masih hidup. Hal tersebut sudah cukup untuk Saya jadikan alasan mengapa saya membatalkan hasil mediasi tersebut, dikarenakan dalam pembuatan Surat Pernyataan tersebut pun tidak melibatkan saya, meski Saya hadir dalam Mediasi tersebut. Surat Pernyataan Hasil Mediasi tersebut pun tidak langsung ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT karena ketidakhadiran mereka, dan tanggal dibuatnya Surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal mediasi pada saat itu (tanggal 17 Januari 2023), tetapi Surat tersebut justru dimajukan menjadi Tanggal 24 Januari 2023.

2. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 4 Point (3), TERGUGAT tegaskan, bahwa maksud tertulis untuk dan atas nama TERGUGAT, hal tersebut hanya mengikuti format penulisan Surat Jawaban Gugatan pada umumnya, namun tanda tangan yang tercantum adalah tanda tangan saya sendiri sebagai TERGUGAT dikarenakan saya tidak menggunakan Jasa Kuasa Hukum, hal tersebut dikarenakan keterbatasan finansial. Jadi, Tulisan Untuk dan Atas Nama TERGUGAT mengandung makna bahwa Saya bertindak untuk dan atas nama Saya Sendiri selaku TERGUGAT dalam perkara ini. Mengenai pembuatan Surat Jawaban Gugatan, memang benar ada yang membantu untuk membuatkan, namun bukan oleh Kuasa Hukum, tetapi oleh pihak keluarga. Surat ini berdasarkan fakta, pemikiran, dan pernyataan saya sebagai

Halaman 24 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



TERGUGAT sendiri, hanya dibantu dalam pengetikan dan diarahkan oleh pihak keluarga, serta Saya mengacu kepada Hukum Islam dan Hukum Perdata untuk membantah Gugatan PARA PENGGUGAT.

3. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 4 Point (5), bahwa dalam melakukan penjualan Objek tanah peninggalan Almarhumah saya memang tidak melibatkan PARA PENGGUGAT, karena Saya adalah Ahli Waris yang Utama dan Satu-satunya dari Almarhumah IBU B dan PARA PENGGUGAT merupakan Cucu dari Almarhumah IBU B dari Anak Perempuannya yang bernama ANAK I, yang mana mereka PARA PENGGUGAT termasuk ke dalam Golongan Dzawwil Arham (yang tidak menerima bagian waris), karena PARA PENGGUGAT merupakan Anak-anak Kandung dari Anak Perempuan (Almarhumah ANAK I) dari Pasangan Almarhum BAPAK A dan Almarhumah IBU B (Orang Tua Kandung TERGUGAT) yang telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum BAPAK A dan Almarhumah IBU B selaku Pewaris, tetapi Saya pernah menawarkan sejumlah Uang atas hasil penjualan tanah tersebut dan mereka menolaknya karena mereka PARA PENGGUGAT meminta semua Uang hasil penjualan.

Dasar TERGUGAT menyampaikan hal ini berdasarkan dari Penjelasan Waris MUI Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Surat Nomor: 8 Tahun 2022 Tertanggal 20 Desember 2022, dan selain itu Saya pun mengkaji mengenai Hukum Kewarisan dalam Islam, yang dimana menurut Mazhab Syafi'i ada 3 (tiga) macam Golongan Ahli Waris, yaitu: a) Golongan Dzawwil Furudh, Golongan ini adalah golongan yang mempunyai bagian tertentu; b) Golongan Ashabah, Golongan ini adalah golongan Ahli Waris yang mempunyai bagian, tetapi jika tidak ada Ahli Waris Dzawwil Furudh sama sekali, maka mereka menerima seluruh Harta Warisan. Jika ada Ahli Waris Dzawwil Furudh, maka Ahli Waris golongan ini (Ashabah) menerima sisanya; c) Golongan Dzawwil Arham, Golongan ini adalah Golongan Ahli

Halaman 25 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pewaris, tetapi tidak masuk ke dalam Golongan Ahli Waris Dzawwil Furudh dan Ashabah, Golongan Dzawwil Arham ini baru mendapat bagian waris sesudah Ahli Waris Dzawwil Furudh dan Ashabah tidak ada.

Melihat dari konsep Mazhab Syafi'i bisa dikatakan bahwa sistem kewarisan yang dianut adalah bersifat patrilineal, karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari Garis Laki-laki atau Garis Bapak, sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung.

Menurut Ajaran Kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, Cucu yang berhak mewaris hanyalah Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki Pewaris, sedangkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Pewaris tidak mendapat bagian waris.

Berlaku atau tidaknya Surat Nomor: 8 Tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Cianjur bukanlah kewenangan dari PENGGUGAT dan KUASA HUKUM-nya, tetapi Surat tersebut saya jadikan dasar untuk Pembantahan atas Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan MUI xxxxxxxx dan sebagai acuan mengenai Hukum Kewarisan menurut Perspektif Islam atas Hak Saya selaku Ahli Waris yang Utama dan Satu-satunya dari Pasangan Almarhum BAPAK A dan Almarhumah IBU B.

Dari penjelasan di atas, maka Saya balik menanya kepada PARA PENGGUGAT dan KUASA HUKUMNYA, termasuk ke dalam Golongan Ahli Waris manakah ke-6 (enam) PENGGUGAT ini, mengingat Ahli Waris Satu-satunya dari Almarhumah IBU B yaitu Saya Sendiri masih dalam kondisi hidup dan sehat wal'afiat, dan mengingat Penjabaran mengenai Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara Ekspilisit, Golongan mana yang menjadi Ahli Waris Pengganti.

4. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 4 Point (6), TERGUGAT TEGASKAN kepada PARA PENGGUGAT dan KUASA HUKUM-nya di hadapan Majelis Hakim, bahwa Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan MUI xxxxxxxx yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Saudara GIN

Halaman 26 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIN YONAGIE, SH, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC) Nomor: 19/LBH-KBC/IV/2021 tentang Permohonan Keterangan Pembagian Harta Warisan Peninggalan dari Almarhumah Ibu C adalah SURAT YANG DIBUAT SECARA SEPIHAK, karena tidak ada Undangan Panggilan terhadap Tergugat untuk melakukan Mediasi dengan PARA PENGGUGAT, sehingga Saya TIDAK PERNAH MERASA ADA dan HADIR pada saat melakukan Mediasi terkait Surat yang pada akhirnya dikeluarkan oleh MUI xxxxxxxx terkait Fatwa Waris dari Almarhumah IBU B (Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021) tersebut dan Tergugat hanya menerima Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 tersebut yang telah ditandatangani oleh KH. DADIK AHMAD MUQTADI selaku Ketua MUI xxxxxxxx dan ABDUL AZIZ HAMDAN, S. SY selaku Sekretaris MUI xxxxxxxx tanpa menghadirkan Saya selaku Ahli Waris yang UTAMA dan Satu-satunya dari Almarhumah IBU B.

Sedangkan, Surat Nomor: 8 Tahun 2022 Tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Cianjur, sebelum dikeluarkannya Surat tersebut, Saya jalankan sesuai dengan Prosedur yaitu: dengan melakukan Permohonan secara Surat-menyurat kepada MUI Kabupaten Cianjur, kemudian Pihak MUI Kabupaten Cianjur juga melayangkan Surat Panggilan kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi, tetapi PARA PENGGUGAT malah tidak hadir padahal dalam Surat Undangan Panggilan sudah jelas tertera "TIDAK MEWAKILKAN", akan tetapi diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya.

Alasan kuat kenapa Tergugat langsung mengajukan Permohonan mengenai Penjelasan Waris langsung ke MUI Kabupaten Cianjur adalah untuk melakukan Pembantahan atas Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh MUI xxxxxxxx, karena Saya merasa keberatan atas Surat tersebut mengingat atas Ketidakhadiran Saya selaku Ahli Waris yang Utama dan Satu-satunya dari Almarhumah IBU B dan tanpa ada persetujuan dan kesepakatan dari Saya tiba-tiba bisa keluar

Halaman 27 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh MUI xxxxxxxx tersebut.

5. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGUGAT pada halaman 5 Point (7), Bahwa saya selaku TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS POINT KE (7) yang menyebutkan bahwa mengapa objek peninggalan Almarhumah IBU B yang hendak dijual oleh saya selaku TERGUGAT tidak bisa terealisasi dalam pembuatan Akta Jual Belinya, disebutkan dalam Point (7), (9), (10), dan (11) bahwa PARA PENGUGAT tidak mengetahui, tidak menghalangi dan tidak pernah dilibatkan dalam Proses Jual Beli, dan uang yang diterima dari TERGUGAT tidak satu Rupiah pun dinikmati PARA PENGUGAT. Perlu diketahui bahwa PARA PENGUGAT selalu menghalang-halangi proses jual beli tanah peninggalan Almarhumah IBU B tersebut, dengan menyembunyikan Girik dari tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut. Saya selaku TERGUGAT pada awalnya mengajak untuk menjual tanah tersebut bersama-sama, namun faktanya mereka PARA PENGUGAT tidak mau membantu menjual tanah tersebut kepada semua calon pembeli dan mereka menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa yang membuat calon pembeli mengurungkan niat untuk membelinya. Pada intinya PARA PENGUGAT hanya ingin menguasai tanah tersebut, padahal mereka hanya menumpang ditanah milik TERGUGAT selama puluhan tahun, dan tidak memiliki wewenang apapun atas tanah tersebut, tetapi mereka PARA PENGUGAT selalu mengklaim bahwa tanah itu merupakan milik mereka dan PARA PENGUGAT tidak mau keluar dari tanah dan bangunan tersebut sehingga menghalangi proses jual beli. Mereka juga PARA PENGUGAT telah berkali-kali ditawarkan hasil dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 320.000.000,- (terbilang tiga ratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (terbilang empat ratus juta rupiah), dan pada faktanya Mereka PARA PENGUGAT malah meminta uang hasil penjualan sampai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (terbilang satu milyar dua ratus ribu rupiah) sedangkan tanah dan bangunan tersebut hanya dijual dengan Harga Jual yang telah disepakati dengan Pembeli sebesar Rp.

Halaman 28 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000.000,- (terbilang satu milyar seratus ribu rupiah). Hal tersebut sungguh tidak masuk akal, dikarenakan Saya sebagai pemiliknya apabila memberi sesuai permintaan PARA PENGGUGAT tidak akan mendapat apapun dari penjualan tanah tersebut dan malah menjadi Rugi, menurut Saya hal tersebut merupakan tindakan pemerasan dan mereka sampai berani berbuat seperti itu kepada Saya selaku Anak Kandung dari Almarhumah IBU B.

Selain hal tersebut di atas, Saya selaku TERGUGAT balik menanyakan Apabila PARA PENGGUGAT belum mendapatkan Kepastian Hukum mengenai Ahli Waris Pengganti Almarhumah ANAK I, Saya Pribadi menanyakan kenapa selama ini sudah mengakui sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah ANAK I bahkan di Pengadilan Negeri Cianjur sudah mengakui sebagai Ahli Waris Pengganti (terkait Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN. Cianjur). Dan, apabila PARA PENGGUGAT hanya meminta Kepastian Hukum mengenai Ahli Waris dari Almarhumah IBU B, kenapa Surat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cianjur berupa Surat Gugatan dan Bukan merupakan Surat Permohonan Gugatan Ahli Waris Almarhumah IBU B, sehingga menurut Saya selaku TERGUGAT, Gugatan ini tidak jelas karena apa yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT, dan apabila ini menjadi suatu Gugatan berarti pada dasarnya memang mengakui kalau Saya TERGUGAT merupakan Ahli Waris yang Sah dan Utama serta Satu-satunya dari Almarhumah IBU B.

Mengenai tidak bisa terrealisasinya dalam pembuatan Akta Jual Beli terkait Objek yang dijual, perlu TERGUGAT jelaskan dan TEGASKAN kepada PARA PENGGUGAT dan KUASA HUKUM-nya bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bukti Kepemilikan Tanah (dalam hal ini Letter C Desa, karena masih berbentuk Tanah Hak Milik Adat);
- b) Dasar Perolehan Tanah, yang mana apabila waris, maka harus dibuatkan Surat Keterangan Warisnya, tapi anehnya Pihak xxxx xxxxxxxx sudah memasukkan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Pengganti tanpa adanya Gugatan dari Pengadilan Agama mengenai Ahli Waris

Halaman 29 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan Saya pun menegaskan berarti Surat Keterangan Waris tersebut pun TIDAK BERLAKU karena sedang dalam Proses untuk mendapatkan Kepastian Hukum apakah masuk ke dalam Ahli Waris Pengganti atau tidak, yang mana Saya Pribadi menolak dengan TEGAS, apabila PARA PENGGUGAT dimasukkan menjadi Ahli Waris Pengganti karena tidak berdasar.

c) Penguasaan Fisik atas tanah dan bangunan yang menjadi Objek yang diperjualbelikan, yang mana PARA PENGGUGAT menempati tanah dan bangunan yang sudah dijual tanpa memiliki dasar bukti kepemilikan.

Mengingat, Bukti kepemilikan tanah disembunyikan oleh PARA PENGGUGAT, kemudian tanah dan bangunan yang menjadi Objek Jual Beli dikuasai dan ditempati oleh PARA PENGGUGAT (4 orang PENGGUGAT) tanpa memiliki dasar atau bukti kepemilikan yang jelas, serta mengaku sebagai Ahli Waris Pengganti tanpa adanya Bukti Gugatan dari Pengadilan Agama, Apakah hal-hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Itikad Tidak Baik untuk menghalang-halangi Proses Jual Beli atas Tanah dan Bangunan Milik Saya yang didapat dari Waris Ibu Saya (Almarhumah IBU B).

Dan Hal-hal tersebut sudah barang tentu menjadi Alasan bagi Pihak PPAT untuk tidak membuat Akta Jual Beli atas Objek yang telah saya jual kepada PEMBELI TANAH, karena PARA PENGGUGAT masih menempati dan menguasai Objek yang sudah dijual tanpa memiliki Dasar Bukti Kepemilikan atas Tanah tersebut.

6. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 5 Point (8) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT selalu berubah-ubah kesepakatannya, hal tersebut tidak benar dikarenakan yang membuat musyawarah selalu tidak mencapai Kata Mufakat karena PARA PENGGUGAT yang selalu meminta permintaan yang tidak masuk akal dan melakukan pemerasan jadi kesepakatan pun berubah-ubah, dikarenakan permintaan PARA PENGGUGAT yang juga tidak masuk akal. Dan, Saya kembali menanyakan kepada PARA PENGGUGAT dan KUASA HUKUM-nya apabila memang ada Kesepakatan antara TERGUGAT dan PARA

Halaman 30 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, maka mohon untuk ditunjukkan, karena Kesepakatan Para Pihak yang sedang bersengketa pendapat tidak bisa hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama, apalagi mengingat PARA PENGGUGAT memakai Jasa Pengacara, yang mana seharusnya Pengacara PARA PENGGUGAT membuat Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan berbentuk Surat Kesepakatan Bersama. Mohon apabila memang ada Kesepakatan antara Saya selaku TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT untuk ditunjukkan, karena semua harus berdasarkan bukti yang nyata dan konkrit.

Dan Saya selaku TERGUGAT pun menolak eksepsi PARA PENGGUGAT pada halaman 5 Point (8) yang menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak menikmati hasil tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta. Faktanya PARA PENGGUGAT berkali-kali meminjam uang kepada saya selaku TERGUGAT dalam jumlah yang besar pada saat TERGUGAT menerima uang penjualan Tanah Peninggalan Almarhumah IBU B sampai sebesar Rp. 900.000.000,- (terbilang sembilan ratus juta), dan hutang tersebut tidak pernah dikembalikan sedikitpun oleh PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, SUDAH SANGAT JELAS, bahwa PARA PENGGUGAT juga turut menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut. Perlu diketahui juga, bahwa PARA PENGGUGAT sering berhutang kepada saya selaku TERGUGAT namun tidak pernah dibayar sama sekali.

7. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 6 Point (10), dalam hal ini TERGUGAT sudah menyampaikan mengenai Proses Jual Beli yang dihalang-halangi oleh PARA PENGGUGAT pada Point (5) Duplik TERGUGAT. Mengenai Surat Nomor: 8 Tahun 2022 Tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Cianjur sudah TERGUGAT tegaskan, bahwa Surat tersebut untuk melakukan pembantahan atas Surat Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh MUI xxxxxxxx (Penjabaran pada DUPLIK TERGUGAT Point (4)) dan sebagai Acuan saya dalam memperoleh kejelasan mengenai Hak Waris Saya selaku Ahli Waris dari Orang Tua Saya (Almarhum BAPAK

Halaman 31 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A dan Almarhumah IBU B), yang mana dalam Surat tersebut sudah jelas yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah IBU B dan mendapat bagian serta tidak dapat terhibab hanya 2 (dua) orang, yaitu:

- a) BAPAK A sebagai Suami dan mendapatkan bagian  $\frac{1}{4} = 25\%$  (dua puluh lima persen);
- b) ANAK KANDUNG (TERGUGAT) sebagai Anak Kandung mendapatkan sisa = 75 % (tujuh puluh lima persen).

Mengingat BAPAK A sudah meninggal, maka Hak Waris atas Harta Peninggalan Almarhumah IBU B adalah ANAK KANDUNG (TERGUGAT) sebesar 100 % (seratus persen).

Saya selaku TERGUGAT memohon dan berharap Mudah-mudahan Surat yang dikeluarkan dan dalil-dalil Saya dapat menjadi Bahan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah IBU B dan atas Bagian Waris TERGUGAT dari Peninggalan Almarhumah IBU B.

8. Tanggapan Saya atas REPLIK PENGGUGAT pada halaman 6 Point (11), TERGUGAT Tegaskan kembali mengenai Gugatan yang saat ini dalam Proses Persidangan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa dalam Gugatan tersebut PEMBELI TANAH selaku PENGGUGAT menggugat Saya dengan Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima Uang atas Penjualan tanah sampai sebesar Rp. 900.000.000,- (terbilang Sembilan ratus juta Rupiah) dari Total Harga Jual Tanah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (terbilang satu milyar seratus juta Rupiah) atas jual beli tanah seluas  $\pm 1.082 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, karena Saya tidak bisa menyerahkan Fisik tanah dan bangunan yang menjadi Objek Jual-Beli dengan PEMBELI TANAH, padahal tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari Ibu Kandung Saya (Almarhumah IBU B).

Adapun alasan Saya tidak bisa menyerahkan Fisik Tanah dan Bangunan tersebut, karena masih ditempati oleh PARA PENGGUGAT dan dikuasai tanpa memiliki Dasar Bukti Kepemilikan, karena dalam Letter C Desa nya

Halaman 32 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih terdaftar atas nama IBU B yang merupakan Ibu Kandung Tergugat. Dan, karena Penguasaan Fisik tanah dan bangunan itulah PARA PENGGUGAT pun turut digugat oleh PEMBELI TANAH karena berani menempati dan menguasai Fisik tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh PEMBELI TANAH. Alasan Saya tidak melibatkan Mereka PARA PENGGUGAT dalam Proses Jual Beli, karena mereka PARA PENGGUGAT bukan Ahli Waris dari Almarhumah IBU B dan perlu ditegaskan kembali, bahwa mereka PARA PENGGUGAT sudah ditawarkan uang hasil penjualan sampai sebesar Rp. 400.000.000,- (terbilang empat ratus juta Rupiah), tetapi mereka menolaknya karena merasa memiliki hak yang sama dengan Saya selaku Ahli Waris yang masih hidup dari Almarhumah IBU B, hal ini sudah disampaikan dalam Duplik TERGUGAT pada Point (5).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Jadi, Surat Pernyataan hasil mediasi tersebut bisa dibatalkan dikarenakan posisi saya sebagai TERGUGAT pada saat itu merasa tertekan, dan dalam keadaan yang bingung. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani tersebut merupakan bentuk kekhilafan saya juga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam eksepsi diatas pada point ke (1);
3. Perlu diketahui bahwa Surat Pernyataan akan memiliki kekuatan hukum jika kebenaran tersebut diakui oleh orang yang menandatanganinya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Dalam kasus ini saya sebagai TERGUGAT tidak mengakuinya dikarenakan isi dan format penulisan surat tersebut dibuat secara sepihak, tidak melibatkan saya sebagai TERGUGAT, saya merasa tertipu karena pada saat itu Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengatakan bahwa maksud pada Surat Pernyataan tersebut Ahli Waris tidak

Halaman 33 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



disejajarkan, namun faktanya dalam penulisan di Surat Pernyataan tersebut belum dirubah sesuai dengan apa yang saya ajukan, dan dalam Surat Pernyataan tersebut pada Bagian Ahli Waris sama sekali tidak ada kalimat Pewaris Pengganti atau Ahli Waris Pengganti pada nama-nama yang disebutkan dan format penulisan Ahli Waris yang tercantum bisa menimbulkan sesuatu yang multitafsir/ambigu. Hal tersebut Saya batalkan dikarenakan khawatir hal itu akan disalahgunakan oleh pihak PARA PENGGUGAT. Pada saat saya ingin berbicara pun selalu dipotong, dan terkesan tidak memberikan ruang yang cukup agar saya bisa berfikir jernih dan mengutarakan pendapat Saya;

4. Pada PERMA No 1 Tahun 2016, menjelaskan Tahap Akhir Implementasi Mediasi, disebutkan bahwa "Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis". Pada kasus Mediasi terakhir, semua hal yang tertulis dalam Surat Pernyataan hasil mediasi tidak berdasarkan kesepakatan bersama/tidak melibatkan saya sebagai TERGUGAT. Hal tersebut sudah cukup untuk saya jadikan sebagai alasan mengapa saya membatalkan hasil mediasi tersebut, dikarenakan dalam pembuatan Surat Pernyataan tersebut pun tidak melibatkan Saya, dan saya telah sampaikan secara tertulis melalui Surat Pembatalan Hasil mediasi Tanggal 19 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Nomor: 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Alasan yang dijadikan Dasar PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan tidak sesuai dengan Hukum Faraidh Islam dan Fakta yang ada;
3. Menetapkan TERGUGAT sebagai Ahli Waris yang SAH dan UTAMA serta SATU-SATUNYA dari BAPAK A (Almarhum) dan IBU B (Almarhumah);

Halaman 34 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Objek Peninggalan dari Almarhumah IBU B yang berupa Tanah seluas  $\pm 1.082 \text{ m}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di , , , xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Cianjur dengan Bukti Kepemilikan masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor: 63 Persil Nomor: 157 atas nama IBU B (Ibu Kandung TERGUGAT) adalah merupakan Harta Warisan Saya sendiri selaku Anak Kandung dari Almarhumah IBU B.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak V, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 04 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 35 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Nana Supriyatna dengan Unie Suharyani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pacet Kabupaten Cianjur tanggal 05 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak V sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 36 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 22 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203281402120011 atas nama Asep Sulastiono sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203012312130024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 12 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXX atas nama Jefry Abdul Rahman sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 30 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203281509110002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 15 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXX. atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 08 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 37 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama Nana Anak III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama Ibu B, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama Bapak A, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/97/Pem. atas nama Almarhun I, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Halaman 38 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





20. Fotokopi Surat Kematian Nomor CCCCCCCC. atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Kematian Nomor CCCCCCCCCC. atas nama Anak III, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Kematian Nomor CCCCCCCCCC. atas nama Anak IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama Bapak AA, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx

Halaman 39 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



xxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXm. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Penggugat tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui oleh Ketua RT03, Ketua RW03, Kepala xxxx xxxxxxxx, Camat xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Januari 2021 dan diketahui oleh Ketua RT03, Ketua RW03, Kepala xxxx xxxxxxxx, Camat xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Salinan Gugatan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Cjr tanggal 12 April 2021 yang aslinya diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Cjr tanggal 08 November 2022 yang aslinya diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Halaman 40 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 785/PDT/2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2023 yang aslinya diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di , RT.00RW.00,xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suami dan Ibu B;
- bahwa setahu saksi Suami dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak Idan Anak V;
- bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III;
- bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A;
- bahwa setahu saksi ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia lebih dulu dari kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B;
- bahwa setahu saksinenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998;
- bahwa setahu saksi kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005
- bahwa setahu saksi orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B;
- bahwa setahu saksi orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A;

Halaman 41 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



- bahwa setahu saksi bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;
  - bahwasetahu saksi sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;
  - bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ahli waris ini agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu Bibu B;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruih hartian lepas, tempat kediaman di , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
  - bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suami dan Ibu B;
  - bahwa setahu saksi Suami dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak Idan Anak V;
  - bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III;
  - bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A;
  - bahwa setahu saksi ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia pada tahun 1982, meninggal dunia lebih dulu dari kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B;
  - bahwa setahu saksinenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998;
  - bahwa setahu saksi kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005

Halaman 42 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B;
- bahwa setahu saksi orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A;
- bahwa setahu saksi bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwasetahu saksi sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;
- bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ahli waris ini agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu Bibu B;

3. Saksi III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di , xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah mahasiswa magang pada kuasa Hukum Para Penggugat;
- bahwa setahu saksi musyawarah di kantor MUI Kabupaten Cianjur, saksi datang mewakili Para Penggugat;
- bahwasetahu saksi Ketua MUI Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa fatwa waris tidak mempunyai kekuatan hukum, serta boleh jadi isinya berbeda dengan putusan waris di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ahli waris ini agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu Bibu B;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahandan rekonsensinya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx atas nama Anak V, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 01 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Halaman 43dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak V sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 22 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Letter C Desa Nomor 63 xxxx xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur dengan Nomor Register xxxxxxxxxxxx tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Ibu B yang diketahui oleh Ketua RT003, Ketua RW003 dan Kepala xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Penjelasan Warits yang aslinya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur tanggal 20 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 4 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di , RT. 002 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suami dan Ibu B;

Halaman 44 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Suami dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak V;
  - bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III;
  - bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A;
  - bahwa setahu saksi ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia pada tahun 1982, meninggal dunia lebih dulu dari kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B;
  - bahwa setahu saksinenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998;
  - bahwa setahu saksi kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005
  - bahwa setahu saksi orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B;
  - bahwa setahu saksi orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A;
  - bahwa setahu saksi bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;
  - bahwasetahu saksi sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;
  - bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ahli waris ini agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu Bibu B;
4. SAKSI 5 umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIANJUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 45 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suami dan Ibu B;
- bahwa setahu saksi Suami dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak V;
- bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III;
- bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A;
- bahwa setahu saksi ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia pada tahun 1982, meninggal dunia lebih dulu dari kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B;
- bahwa setahu saksinenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998;
- bahwa setahu saksi kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005
- bahwa setahu saksi orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B;
- bahwa setahu saksi orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A;
- bahwa setahu saksi bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwasetahu saksi sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;
- bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ahli waris ini agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu B dan Bapak A;

Halaman 46 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan replik Para Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Penggugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mewakili Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H. dan Sri Rejeki, S.H. Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC) yang berkantor di Jalan Hanjawar Pacet, RT.001 RW.017, Desa Sukanagalih, Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/LBH-KBC/XI/2022, tertanggal 10 November 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ginginyonagilbhkbc@gmail.com](mailto:ginginyonagilbhkbc@gmail.com), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3217/4128/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 12 Desember 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan

Halaman 47 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Penggugat secara formil telah memiliki legal standing untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur perihal Pembatalan Hasil Mediasi;

Halaman 48 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Pembatalan Hasil Mediasi oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya menolak mediasi surat Pembatalan Hasil Mediasi oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mediasi yang sudah dilaksanakan dua kali dan kesemuanya dinyatakan berhasil, akan tetapi karena ada surat surat Pembatalan Hasil Mediasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Yang Disebutkan Diatas Tidak sesuai dengan Hukum Faraidh Islam dan fakta yang ada;
2. Menetapkan Tergugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dan Utama dari Bapak A (Almarhum) dan Ibu B (Almarhumah);
3. Menetapkan Obyek Peninggalan dari Almarhumah Ibu B yang berupa Tanah seluas 1.082 m2 yang diatasnya berdiri Bangunan, yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan Bukti Kepemilikan Tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 atas nama IBU B (Ibu Kandung Tergugat).

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat bersamaan dengan pertimbangan majelis hakim dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan dalil-dalil pokok perkara serta akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 49 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah mohon ditetapkan almarhumah Ibu C telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1998 serta mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah : a. Bapak A (sebagai suami); b. Anak V anak laki-laki kandung ; c. PENGGUGAT 1 (sebagai Cucu Perempuan); d. PENGGUGAT 2 (sebagai Cucu Laki-laki); e. PENGGUGAT 3 (sebagai Cucu Perempuan); f. PENGGUGAT 4 (sebagai Cucu Laki-laki); g. PENGGUGAT 5 (sebagai Cucu Perempuan); h. PENGGUGAT 6 (sebagai Cucu Laki-laki). Permohonan ini diajukan agar ada kepastian hukum ahli waris Ibu B;

Menimbang, bahwa dari eksepsi, jawaban dan replikTergugat ada fakta yang tidak dibantah yaitu:

- bahwa Tergugat adalah anak laki-laki dari Ibu CSuami bin Bapak Kandung A;
- bahwa Para Penggugat adalah 3 cucu perempuan dan 3 cucu laki-laki dari Anak I (anak perempuan dari Ibu CSuami bin Bapak Kandung A);
- bahwa Suami dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak I(ibu kandung Para Pengugat) dan Anak V;
- bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman;
- bahwa Bapak A adalah suami dari Ibu C;
- bahwa Anak I meninggal dunia tanggal 03 Juli 1982;
- bahwa Ibu C meninggal dunia tanggal 04 April 1998;
- bahwa Anak I meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibu C tanggal 03 Juli 1982;
- bahwa Bapak A meninggal dunia tanggal 25 September 2005, setelah Ibu C meninggal dunia;
- bahwa orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B;
- bahwa orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A;
- bahwa bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;

Halaman 50dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwasewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;

Menimbang, bahwa dari eksepsi, jawaban dan replik Tergugat ada fakta yang dibantah yaitu:

- Bahwa Tergugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dan Utamadari Bapak A (Almarhum) dan Ibu B (Almarhumah);
- Bahwa Tergugat merasa keberatan apabila Para Penggugat, anak-anak (point Nomor: 16 Bagian c, d, e, f, g, h) dari Almarhumah Anak I menjadi Ahli Waris yang sederajat dan mendapatkan Hak yang sama dengan Tergugat, apabila Para Penggugat masih tetap bersikeras merasa sebagai Ahli Waris yang mereka sebut sebagai Ahli Waris Pengganti, maka sesuai Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti";
- Bahwa Penjelasan Waris yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, sudah jelas menerangkan, bahwa Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan utama dari Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B;
- Bahwa dalam Hukum waris dikenal beberapa azas, diantaranya yaitu : Asas le mort saisit le vif disingkat dengan hak saisine yang mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban beralih kepada Ahli Warisnya, sehingga tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun, maka sepeninggalan Almarhumah Ibu Tergugat (Ibu B), segala aset kekayaan dan utang-piutang Almarhumah Ibu B akan beralih seketika pula kepada Tergugat selaku Ahli Warisnya yang sah;
- Bahwa Tergugat pada Tanggal 12 Desember 2022 membuat Surat Permohonan terkait Keterangan atau Penjelasan Waris Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, dan Majelis Ulama (MUI) kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Nomor: 8 Tahun 2022, Tanggal 20 Desember 2022 Perihal : Penjelasan Waris, yang mana dalam surat itu

Halaman 51 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Ibu B dan yang mendapat bagian serta tidak dapat terhibah hanya 2 (dua) orang, yaitu :a) Bapak A sebagai suami,dan b) Anak Kandung sebagai Anak Kandung.Adapun Anak-anak dari Almarhumah Anak I ialah Anak Almarhumah yang tidak mendapat hak warisan melainkan hanya pemberian dari Ahli Waris.Mengenai Bagian masing-masing yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Ibu B adalah sebagai berikut: a) Suami (Suami) mendapatkan  $\frac{1}{4}$ = 25 %, b) Anak laki-laki kandung mendapat sisa = 75%.Meningkat Bapak A sudah meninggal, maka Hak Waris atas Harta Peninggalan Almarhumah Ibu B adalah Anak Kandung sebesar 100% (seratus Persen).

- Bahwa berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar halaman 328, Ahli waris Kelompok laki-laki ada 15 (Lima Belas), yaitu : 1) Anak laki-laki, 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah, 3) Bapak, 4) Kakek, yaitu bapaknya bapak dan seterusnya kebawah, 5) Saudara laki-laki seibu-sebapak, 6) Saudara laki-laki sebapak, 7) Saudara laki-laki seibu, 8) Keponakan laki-laki seibu-sebapak, 9) Keponakan laki-laki sebapak, 10) Paman seibu-sebapak, 11) Paman sebapak, 12) Sepupu laki-laki seibu-sebapak, 13) Sepupu laki-laki sebapak, 14) Suami, 15) Laki-laki yang memerdekakan (Hamba sahaya, apabila tidak mempunyai ahli waris). Mereka (yang 15 Kelompok) ini mujma' (disepakati) sebagai Ahli Waris, namun apabila semuanya ada, maka yang mendapat warisan itu hanya 3 (Tiga), yaitu Bapak, Anak, dan Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, Dede Suryana bin A. Mahfudin, dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak V, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX ) telah memenuhi syarat formil

Halaman 52dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Duplikat Surat Nikah atas nama Nana Supriyatna dengan Unie Suharyani) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Nana Supriyatna dengan Unie Suharyani, orangtua kandung Para Penggugat, pada tanggal 29 Juni 1964 tercatat di Kantor Urusan Agama Pacet Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak V, Asep Sulastiono, XXXXXXXXXXXXXXX, Jefry Abdul Rahman, dan Moch. Ichsan JW) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat beserta keluarga tinggal di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Anak I, Nana Anak III, Ibu B, Bapak A, XXXXXXXXXXXXXXX, Almarhun I, Anak II, Anak III, Anak IV, Bapak AA, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung Para Penggugat, bapak kandung Para Penggugat, ibu kandung Tergugat atau nenek kandung Para Penggugat, bapak kandung Tergugat atau kakek kandung Para Penggugat, kakak kandung Pertama dan kedua Para Penggugat, adik kandung kesatu, kedua dan ketiga Tergugat atau paman kesatu, kedua dan ketiga Para Penggugat, kakek dan Nenek dari pihak ibu Tergugat serta Nenek dan kakek dari pihak bapak Tergugat, masing-masing sudah meninggal dunia;

Halaman 53 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, akan tetapi bukan akta otentik, hanya surat biasa yang menjelaskan bahwa dari pernikahan antara Anak I dengan Nana Supriyatna, dikaruniai enam orang anak yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, akan tetapi bukan akta otentik, hanya surat biasa yang menjelaskan bahwa dari pernikahan antara Ibu B dengan Bapak A, dikaruniai dua orang anak yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (Fotokopi Salinan Gugatan PA Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ahli waris dari Anak I dan Nana Anak III sudah ditetapkan yaitu Para Penggugat beserta bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Salinan Putusan PNCianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ada gugatan dari pihak ketiga kepada Tergugat dan Para Penggugat terkait penjualan tanah atas nama Almarhum Ibu B;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Fotokopi Salinan Putusan PT Bandung) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ada gugatan banding dari pihak ketiga kepada Tergugat dan Para Penggugat terkait penjualan tanah atas nama Almarhum Ibu B;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Dede Suryana bin A. Mahfudin), saksi 2 (SAKSI 1), dan saksi 3 (SAKSI 3), sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/

Halaman 54 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapak A dan Ibu B, Bapak A dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak V, Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III, hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A, ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia pada tahun 1982, meninggal dunia lebih dulu dari kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B, nenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998, kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005, bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021, orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B, orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A, sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.5 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 4 dan SAKSI 5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat adalah anak laki-laki dari Bapak A dan Ibu B;

Menimbang, bahwa bukti T.(Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak V) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 55 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat beserta keluarga tinggal di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti T.(Fotokopi Leter C Desa Nomor 63 atas nama Ibu B) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah milik Ibu B luas 1.082 m<sup>2</sup> telah dijual luas 130 m<sup>2</sup> kepada Lukmanul Hakim tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.(Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Ibu B) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, akan tetapi bukan akta otentik, hanya surat biasa yang menjelaskan bahwa dari pernikahan antara Ibu B dengan Bapak A, dikaruniai dua orang anak yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Penjelasan Waris dari MUI Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, akan tetapi bukan akta otentik, hanya surat biasa yang menjelaskan ahli waris dari Ibu B yaitu Bapak A (sebagai suami) dan Anak V (sebagai anak laki-laki);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 4) dan saksi 2 (SAKSI 5), sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapak A dan Ibu B, Bapak A dan Ibu B mempunyai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak V, Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Anak I dan Nana Anak III, hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan paman, dimana Para Penggugat adalah cucu-cucu dari anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A sedangkan Tergugat adalah anak laki-laki kandung Ibu B dan Bapak A, ibu kandung para Penggugat, anak perempuan almarhum Ibu B dan Bapak A yaitu Anak I meninggal dunia pada tahun 1982, meninggal dunia lebih dulu dari

Halaman 56 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangtuanya yang bernama Bapak A dan Ibu B, nenek kandung para Penggugat atau ibu kandung Tergugat, yaitu Ibu B meninggal dunia pada tahun 1998, kakek kandung para Penggugat atau bapak kandung Tergugat, yaitu Bapak A meninggal dunia pada tahun 2005, bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021, orangtua Ibu B meninggal dunia lebih dulu dari Ibu B, orangtua Bapak A meninggal dunia lebih dulu dari Bapak A, sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu yaitu Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Ibu C telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal April 1998 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur;
2. bahwa, Ibu C memiliki seorang suami, yaitu Bapak A yang menikah pada tanggal 29 Juni 1964 dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Ibu C meninggal dunia;
3. bahwa, dari pernikahan Ibu C dengan Bapak A tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu Anak I dan Anak V, semuanya beragama Islam;
4. bahwa, Anak I anak Ibu C dan Bapak A meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibu C tanggal 03 Juli 1982;
5. bahwa Bapak A meninggal dunia tanggal 25 September 2005, setelah Ibu C meninggal dunia;
6. bahwa orangtua Ibu B sudah meninggal dunia, sebelum Ibu C meninggal dunia;
7. bahwa orangtua Bapak A sudah meninggal dunia, sebelum Bapak A meninggal dunia;
8. bahwa bapak kandung para Penggugat, yaitu Nana Anak III meninggal dunia pada tahun 2021;
9. bahwa anak kandung Ibu C dengan Bapak A bernama Anak II, Anak III dan Anak IV sudah meninggal dunia sebelum Ibu C meninggal dunia, dan tidak meninggalkan keturunan karena meninggal sebelum menikah;

Halaman 57 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Anak I meninggal dunia lebih dahulu dari Ibu C dan meninggalkan Para Penggugat sebagai anak keturunan dari Anak I yaitu: PENGGUGAT 1, Anak alm III Anak III, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6;

11. bahwa sewaktu Ibu B meninggal dunia, meninggalkan Tergugat sebagai anak laki-laki dan Para Penggugat yaitu: PENGGUGAT 1, Anak alm III Anak III, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, sebagai cucu-cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu (Anak I);

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum fatwa MUI Kabupaten Cianjur yang mendasarkan fatwanya pada Kitab Kifayatul Akhyar, dimana dalam Kitab Kifayatul Akhyar halaman 328 disebutkan bahwa ada 2 kelompok ahli waris dari segi jenis kelamin, yaitu:

1. Ahli waris Kelompok laki-laki ada 15 (Lima Belas), yaitu : 1) Anak laki-laki, 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah, 3) Bapak, 4) Kakek, yaitu bapaknya bapak dan seterusnya kebawah, 5) Saudara laki-laki seibu-sebapak, 6) Saudara laki-laki sebapak, 7) Saudara laki-laki seibu, 8) Keponakan laki-laki seibu-sebapak, 9) Keponakan laki-laki sebapak, 10) Paman seibu-sebapak, 11) Paman sebapak, 12) Sepupu laki-laki seibu-sebapak, 13) Sepupu laki-laki sebapak, 14) Suami, 15) Laki-laki yang memerdekakan (Hamba sahaya, apabila tidak mempunyai ahli waris);
2. Ahli waris Kelompok perempuan ada 10 (Lima Belas), yaitu : 1). Anak perempuan, 2) cucu perempuan dari anak laki-laki, 3) Ibu, 4) Nenek dari pihak bapak, 5) Nenek dari pihak Ibu, 6) saudara perempuan seibu sebapak, 7) saudara perempuan sebapak, 8) saudara perempuan seibu, 9) isteri, 10) perempuan yang memerdekakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal KHI Pasal 174 (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan

Halaman 58 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisanhanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi gugatan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari Ibu C dengan Bapak A;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta semasa hidupnya Ibu C telah menikah dengan Bapak A dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I (ibu kandung Para Penggugat) dan TERGUGAT 6 (Tergugat);

Menimbang, bahwa Anak I meninggal dunia lebih dahulu dari Ibu C dan meninggalkan Para Penggugat sebagai anak keturunan dari Anak I yaitu: PENGGUGAT 1, Anak alm III Anak III, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak I telah meninggal dunia pada tanggal 03-07-1982 dan Ibu C telah meninggal dunia pada tanggal April 1998, maka gugatan penetapan ahli waris dari almarhumah Ibu C dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memohon gugatan tentang ahli waris disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3

Halaman 59 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi gugatan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris beserta bagian-bagian masing-masing ahli waris dari Ibu C;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan ijtihad para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan gugatan Pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan (tirkah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Ibu C telah meninggal dunia pada tanggal April 1998, karena sakit di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 03-07-1982 dalam kondisi beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan dikaitkan dengan alat bukti maka terbukti secara sah bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah suami, 6 orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan yang meninggal duluan (Para Penggugat) dan anak laki-laki kandung (Tergugat);

Halaman 60 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.17 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Bapak A telah meninggal karena sakit di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 September 2022 dalam kondisi beragama Islam.

Menimbang, bahwa hukum kewarisan islam memiliki 8 asas, yaitu asas waris karena kematian, asas ijabari, asas individual, asas hubungan darah, asas keadilan yang berimbang, asas bilateral, asas ahli waris langsung ahli waris pengganti, dan asas wasiat wajibah dan egaliter.

Menimbang, bahwa dalam Q.S. An-Nisa Ayat 7 disebutkan bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. An-Nisa Ayat disebutkan bahwa:

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(Q.S. An Nisa ayat 9)

Menimbang, bahwa dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas : 1. **Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami. . Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri;**

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah **Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewarisan,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;**

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Bapak A adalah suami sah dari Almarhumah Ibu C, sedangkan porsinya adalah sebagai duda mendapat 1/4 (seperempat) karena Pewaris ada meninggalkan anak, berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan potongan ayat 12 dalam Surat Al-Nisa, yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ النِّسْبَةِ مَا تَرِثُونَ مِنْكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَمْ يَأْتِ الْوَارِثُونَ

...

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...

Menimbang, bahwa porsi masing-masing untuk (dua) orang anak kandung Pewaris berdasarkan muatan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak

Halaman 62 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan", sebagai ahli waris 'ashabah bi al-ghair sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 yang menegaskan: "Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan", dan berdasarkan potongan Ayat 11 Surat ke 4 (Al Nisa) yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاُولٰٓئِكُمْ لِلَّذِيْنَ فِيْ حَظٍّ اُنْثٰى

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa mereka sebagai ahli waris dari Ibu B, dengan derajat yang berbeda, dimana Tergugat sebagai anak laki-laki Almarhum Ibu B serta para Penggugat sebagai cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan Ibu B yang meninggal lebih dahulu, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ahli waris yaitu anak laki-laki Almarhum Ibu B serta para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Ibu B yang meninggal lebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 angka (1) menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 serta Pasal 185 angka (2) menyatakan bahwa Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Halaman 63 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 211 Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal , 179, 183, 185 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan

1. menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

- a. Bapak A sebagai suami;
- b. Tergugat (Anak V ), sebagai anak laki-laki kandung;
- c. Para Penggugat (PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4, PENGUGAT 5, dan PENGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ibu C;

2. Menyatakan Bapak Atelah meninggal dunia pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak A adalah sebagai berikut:

a. \_\_\_\_\_

Anak A dan B sebagai anak laki-laki kandung;

b. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung;



C. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhum Bapak A;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah termuat dalam konvensi dianggap termuat kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang tersirat dalam eksepsi, jawaban dan replik Tergugat, dimana ada dalil jawaban Tergugat yang isinya menggugat balik Para Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Obyek Peninggalan dari Almarhumah Ibu B yang berupa Tanah seluas 1.082 m2 yang diatasnya berdiri Bangunan, yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan Bukti Kepemilikan Tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 atas nama Ibu B (Ibu Kandung Tergugat).
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan apabila Para Penggugat, anak-anak (point Nomor: 16 Bagian c, d, e, f, g, h) dari Almarhumah Anak I menjadi Ahli Waris yang sederajat dan mendapatkan Hak yang sama dengan Tergugat, apabila Para Penggugat masih tetap bersikeras merasa sebagai Ahli Waris yang mereka sebut sebagai Ahli Waris Pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti".
3. Bahwa semasa hidup Almarhumah Anak I (Ibu Kandung Penggugat) sudah pernah diberikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan oleh Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, jadi dapat disimpulkan itu merupakan Hak dari Almarhumah Anak I (Ibu Kandung Penggugat) dan Penggugat selaku Anak Kandung dari Almarhumah Anak I. Namun tanah

Halaman 65 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Bagian dari Ibunya itu (Jatah Almarhumah Anak I) tersebut sudah dijual oleh suaminya (Almarhum Anak III), padahal tanah tersebut merupakan harta milik Almarhumah Anak I;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi yang pertama mengenai Obyek Peninggalan dari Almarhumah Ibu B yang berupa Tanah seluas 1.082 m2 yang diatasnya berdiri Bangunan, yang terletak di , , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan Bukti Kepemilikan Tanah masih Letter C Desa, yaitu: Kohir C Desa Nomor : 63 Persil Nomor 157 atas nama Ibu B (Ibu Kandung Tergugat), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang pertama tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti T.3 berupa leter c atas nama almarhum Ibu B, akan tetapi ditolak dengan bukti P.30 dan bukti P.31 dimana obyek tanah tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga, akan tetapi pihak ketiga menggugat Tergugat dan Para Penggugat terkait jual beli obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonvensi yang pertama mengenai obyek harta warisan yang sudah dijual dinyatakan tidak terbukti dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi yang kedua mengenai Tergugat merasa keberatan apabila Para Penggugat, anak-anak (point Nomor: 16 Bagian c, d, e, f, g, h) dari Almarhumah Anak I menjadi Ahli Waris yang sederajat dan mendapatkan Hak yang sama dengan Tergugat serta membaca Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut : “Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti”;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi yang kedua, majelis hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat bagian waris dari Ibu B dan Bapak A untuk Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang kedua tersebut, oleh karena majelis hakim telah menetapkan ahli waris, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari Ibu B dan Bapak A;

Halaman 66 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonsvansi yang kedua dinyatakan dikabulkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Bapak Atelah meninggal dunia pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak Adalah sebagai berikut:

d. \_\_\_\_\_

Anak A dan B sebagai anak laki-laki kandung;

e. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung;

f. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhum Bapak A;

3. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

a. \_\_\_\_\_

Bapak A sebagai suami, mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian = 0,25 bagian;

b. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian= 0,50 bagian;

c. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ibu C, mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian= 0,25 bagian;

4. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Bapak Adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



a. \_\_\_\_\_

Anak A dan B serbagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,4 \times 0,25 = 0,10$  bagian;

b. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,4 \times 0,25 = 0,10$  bagian;

c. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhum Bapak A, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,2 \times 0,25 = 0,05$  bagian;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Bapak Adan almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_

Anak A dan B mendapat 0,10 bagian;

2. \_\_\_\_\_

Anak V mendapat  $0,10 + 0,50 = 0,60$  bagian;

3. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) mendapat  $0,05 + 0,25$  bagian = 0,30 bagian;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi yang ketiga mengenai Anak I (Ibu Kandung Penggugat) sudah pernah diberikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan oleh Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang ketiga tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti 2 orang saksi, dimana kedua orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mendengar cerita ibu kandung Para Penggugat pernah menerima tanah dari almarhum Ibu B, akan tetapi keterangan saksi tidak jelas, kapan diberikan, apa batas-batasnya, dan berapa luas tanahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonvensi yang ketiga mengenai Anak I (Ibu Kandung Penggugat) sudah pernah diberikan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan oleh Almarhum Bapak A dan Almarhumah Ibu B, dinyatakan tidak terbukti dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap tiga gugatan rekonvensi tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonvensidikabul untuk gugatan bagian masing-masing ahli waris (gugatan rekonvensi yang kedua) serta menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk obyek harta warisan yang sudah dijual (gugatan rekonvensi yang pertama) dan obyek harta warisan yang sudah dihibahkan (gugatan rekonvensi yang ketiga);

Menimbang, bahwa karena gugatan ini adalah untuk kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar gugatan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Ibu C telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1998 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur;

Halaman 69 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

a. \_\_\_\_\_

Bapak A sebagai suami;

b. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ), sebagai anak laki-laki kandung);

c. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ibu C;

3. Menyatakan Bapak Atelah meninggal dunia pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Cianjur;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak A adalah sebagai berikut:

g. \_\_\_\_\_

Anak A dan B sebagai anak laki-laki kandung;

h. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung;

i. Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhum Bapak A;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

d. \_\_\_\_\_

Bapak A sebagai suami, mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian = 0,25 bagian;

e. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian = 0,50 bagian;

Halaman 70 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ibu C, mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian = 0,25 bagian;

4. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Bapak A adalah sebagai berikut:

a. \_\_\_\_\_

Anak A dan B serbagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,4 \times 0,25 = 0,10$  bagian;

b. \_\_\_\_\_

Tergugat (Anak V ) sebagai anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,4 \times 0,25 = 0,10$  bagian;

c. \_\_\_\_\_

Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) sebagai ahli waris pengganti, para cucu dari anak perempuan kandung bernama Siti Uni Nurhayati yang meninggal lebih dahulu dari almarhum Bapak A, mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian dari  $\frac{1}{4}$  bagian Bapak A =  $0,2 \times 0,25 = 0,05$  bagian;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Bapak Adan almarhumah Ibu C adalah sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_

Anak A dan B mendapat 0,10 bagian;

2. Tergugat (Anak V ) mendapat  $0,10 + 0,50 = 0,60$  bagian;

3. Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 6) mendapat  $0,05 + 0,25$  bagian = 0,30 bagian;

Halaman 71 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan rekonsvensi untuk obyek harta warisan yang sudah dijual (gugatan rekonsvensi yang pertama) dan obyek harta warisan yang sudah dihibahkan (gugatan rekonsvensi yang ketiga);
7. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp27.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| . Proses    | : Rp | 50.000,00  |
| . Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| . PNB       | : Rp | 60.000,00  |
| . Meterai   | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 72 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Penggugat /Tergugat

Cianjur, .....

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag

Halaman 73 dari Halaman Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)